



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 92 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta ;
 - b. bahwa pengikutsertaan masyarakat tersebut, merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan ;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 yaitu tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- d. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Pontianak di bawah Kecamatan ;
- e. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- f. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Pontianak ;
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat di Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat, yang meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan ketertiban keamanan.

BAB II.....

BAB II
NAMA DAN TUJUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat dengan LPM ;
- (2) Pada setiap Kelurahan dibentuk 1 (satu) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan membantu Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kreativitas, tanggung jawab dan produktivitas didalam memanfaatkan serta menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan peluang globalisasi

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Kelurahan ;

Pasal 4

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam pasal 2 adalah mengakomodasi dan / atau memfasilitasi aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, serta melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya pembangunan terutama yang dilaksanakan dan yang melibatkan swadaya masyarakat ;

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam bidang pembangunan yang bersifat independen.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi tersebut dalam pasal 4, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menampung dan atau memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada lembaga, mengkaji serta menyalurkan kepihak yang berwenang ;
- b. Bersama masyarakat dan Pemerintah Kelurahan menyusun rencana pembangunan lima tahunan dan / atau tahunan di Kelurahan berdasarkan ;
 1. masalah yang dihadapi masyarakat,
 2. potensi yang ada di Kelurahan,
 3. kajian alternatif penyelesaian masalah,
 4. kemungkinan sumber dana, baik swadaya masyarakat, partisipasi swasta maupun bantuan pemerintah ;

(3)

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik, baik yang dibiayai melalui anggaran pemerintah, swadaya masyarakat atau berdasar kerjasama dengan pihak swasta ;
- d. Melaksanakan pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat dan / atau yang diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. Bersama masyarakat dan Pemerintah Kelurahan menciptakan rasa tenang dan aman di wilayahnya, agar tercipta suasana yang kondusif bagi kegiatan dan kelancaran pembangunan ;
- f. Bersama masyarakat dan Pemerintah Kelurahan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari hal-hal yang mengarah kepada disintegrasi bangsa ;
- g. Melaksanakan tugas butir (1) sampai dengan butir (6) tersebut diatas dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kemandirian masyarakat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 7

- (1) Besaran organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan ;
 - b. Unsur staf Pembantu Pimpinan ;
 - c. Unsur Pembantu Pelaksana ;
- (3) Unsur Pimpinan sebagaimana ayat (2) pasal 7 Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi ;
- (4) Unsur staf Pembantu Pimpinan sebagaimana ayat (2) pasal 7 diatas terdiri dari Seksi-seksi yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Pengendalian ;
 - b. Seksi Pembangunan Sosial dan Budaya ;
 - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ;
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Seksi Pembangunan dan Prasarana;
 - g. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
- (5) Unsur Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 7 Peraturan Daerah ini, terdiri dari Para Pengurus RT dan RW yang ada di Kelurahan yang bersangkutan;
- (6) Bagan Susunan Organisasi LPM, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dipilih adalah yang memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, cakap dan berkemampuan, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- d. Sebagai penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan tersebut ;
- e. Khusus untuk unsur Pimpinan, tidak berstatus aparat Kelurahan / Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini dilakukan dalam Musyawarah Kelurahan yang diadakan untuk itu dan dihadiri oleh unsur-unsur RT, RW dan tokoh masyarakat yang disepakati oleh RT/RW setempat ;
- (2) Musyawarah dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Musyawarah Kelurahan ;
- (3) Apabila ayat (2) pasal 9 ini tidak terpenuhi, maka Musyawarah dapat ditunda beberapa saat dan dapat dilanjutkan kembali berdasarkan musyawarah yang disepakati peserta yang hadir bersama Lurah dan Camat.

Pasal 10

Masa bhakti kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini paling lama selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Pengurus LPM yang terpilih sebagaimana pasal 9 bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Kelurahan.

Pasal 12

Pengurus yang terpilih disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

BAB V

SUMBER DANA

Bagian Pertama

Pasal 13

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan Lembaga ini berasal dari :
 - a. Usaha sendiri ;
 - b. Iuran / swadaya masyarakat ;
 - c. Partisipasi / sumbangan yang tidak mengikat ;
 - d. Bantuan pemerintah.

(2) Iuran.....

- (2) Iuran atau dana yang dikumpulkan dari masyarakat, harus disahkan dalam musyawarah Kelurahan dan sekurang-kurangnya disetujui oleh Lurah dan Camat.

Bagian Kedua

Penyusunan Dana

Pasal 14

- (1) Dana sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan dalam musyawarah kelurahan yang diadakan pada setiap tahun;
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Camat melalui Lurah;
- (4) Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dana, Camat dapat meminta bantuan Badan Pengawas Daerah Kota Pontianak untuk mengaudit penggunaan dana tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap Lembaga dan kegiatan-kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Camat dan Lurah;
- (2) Dinas-Dinas dan UPT Pemerintah Kota / Pemerintah Propinsi yang mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Kelurahan dapat bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada dan belum habis masa bhaktinya pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, secara otomatis menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kecuali masyarakat melalui RT dan RW menghendaki lain dan diputuskan dalam Musyawarah Kelurahan yang diadakannya untuk itu.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002


WALIKOTA PONTIANAK



dr.H.BUCHARY ABDURRAHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
Nip. 520 007 946


LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 40 SERI D NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagan Susunan Organisasi LPM



WALIKOTA PONTIANAK

[Handwritten Signature]
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. UMUM.

Bahwa sehubungan pelaksanaan Otonomi Daerah maka semangat demokratisasi pada umumnya, dan pada khususnya upaya Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dan terkandung dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan perlu ditata dan diatur kembali sesuai dengan ketentuan per Undang – Undang yang berlaku.

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Peraturan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain maka Pemerintah Kota Pontianak perlu menata dan mengatur kembali keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / LKMD yang ada sekarang ini.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : cukup jelas.

BA II NAMA DAN TUJUAN LEMBAGA MASYARAKAT

Pasal 2 : cukup jelas.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, SIFAT DAN TUGAS.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 15 : cukup jelas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16 : cukup jelas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 21